



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN;**
Tempat lahir : Curup;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 29 Februari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa ditelah ditangkap oleh POLRI Resor Rejang Lebong pada tanggal 14 Februari 2021 dan diperpanjang penangkapannya s/d 20 Februari 2021.
- Terdakwa telah dikenakan penahanan oleh :
 - Penyidik POLRI sejak tanggal 20 Februari 2021 s/d 11 Maret 2021;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 s/d 20 April 2021;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 s/d 26 April 2021;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 s/d 20 Mei 2021;
 - Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 s/d 19 Juli 2021.
 - Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT terhitung sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 ;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **INDRA SYAFRI, S.H., dan SOPIAN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum** pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rejang Lebong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 21 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta pula memperhatikan Surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa JEKI CHEN alias JEKI Bin Zainudin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Menghukum oleh karena itu Terdakwa JEKI CHEN alias JEKI Bin Zainudin (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) Paket Besar berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam dompet warna merah bertuliskan ADIL.
 - b. 14 (Empat Belas) Paket Kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak kaleng Merek MENTOS.
 - c. 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver Dalam Dompet Warna Merah Merek TOKO Mas Adil.
 - d. 1 (Satu) Buah Dompet Warna Hitam Merek Toko Mas Adil.
 - e. 2 (Dua) Pack Plastik Klip Bening.
 - f. 1 (Satu) Unit Handphone ANDROID Warna Hitam Merek OPPO.
 - g. 1 (Satu) Buah Dompet Merk EMPEROR RAIDERS.
 - h. 1 (Satu) Buah Skop Yang Terbuat Dari Pipet Plastik.Dirampas untuk dimusnahkan
 - a) Uang Tunai Sejumlah 2.244.000,- (Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu).Dirampas untuk negara.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa JEKI CHEN alias JEKI Bin Zainudin (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Nota Pembelaan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir uraiannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan dengan lisan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Jeki Chen als Jeki Bin Zainudin (alm) pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Desa Kesambe Lama Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari penangkapan saksi RAHMAN DESMADI Als MAN Bin ADI SAPUTRA dan dari hasil interogasi terhadap saksi Rahman diketahui bahwa 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dan 11 (Sebelas) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dibeli saksi Rahman dari terdakwa, selanjutnya saksi Sudirman dan saksi Rozi membawa saksi RAHMAN untuk menunjukan rumah tempat tinggal terdakwa lalu sekitar jam 18.00 wib saksi Sudirman dan saksi Rozi bersama dengan anggota kepolisian lainnya tiba di rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Kesambe Lama Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dan langsung penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) Paket Besar berisikan kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam dompet warna merah bertuliskan ADIL dalam Dompet Warna Hitam Merek Toko Mas Adil, 14 (empat belas) Paket Kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak kaleng Merek MENTOS dan 1 (Satu) Buah Skop Yang Terbuat Dari Pipet Plastik ditemukan di lemari dekat dapur rumah terdakwa, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver Dalam Dompet Warna Merah Merek TOKO

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Crp



Mas Adil, 2 (Dua) Pack Plastik Klip Bening ditemukan di lemari dapur rumah terdakwa, 1 (Satu) Unit Handphone ANDROID Warna Hitam Merek OPPO dan 1 (Satu) Buah Dompot Merk EMPEROR RAIDERS berisikan Uang Tunai Sejumlah 2.244.000,- (Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu) ditemukan di meja ruang tamu rumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (Satu) Paket Besar berisikan kristal bening Narkoba Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dan 14 (empat belas) Paket Kecil berisikan kristal bening Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening didapat terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Angga (dpo) di desa Tanjung Aur Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong pada tanggal 06 Februari 2021.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 81/10700.00/2021 tanggal 16 Februari 2021 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa JEKI CHEN Als JEKI Bin ZAINUDIN (alm) rincian narkoba Golongan I sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket besar berisikan kristal bening narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam dompet warna merah bertuliskan ADIL
 - 14 (empat belas) paket sedang berisikan kristal bening narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak kaleng merk MENTOS dengan berat bersih 10,34 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 10,26 gram
 - b. Untuk Balai POM seberat : 0,08 gram
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 21.089.11.16.05.070.K tanggal 23 Februari 2021 terhadap sampel 0,08 (nol koma nol delapan) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa JEKI CHEN Als JEKI Bin ZAINUDIN (alm) yang ditanda tangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.



-----Perbuatan tersebut tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Jeki Chen als Jeki Bin Zainudin (alm) pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Desa Kesambe Lama Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari penangkapan saksi RAHMAN DESMADI Als MAN Bin ADI SAPUTRA dan dari hasil interogasi terhadap saksi Rahman diketahui bahwa 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dan 11 (Sebelas) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dibeli saksi Rahman dari terdakwa, selanjutnya saksi Sudirman dan saksi Rozi membawa saksi RAHMAN untuk menunjukan rumah tempat tinggal terdakwa lalu sekitar jam 18.00 wib saksi Sudirman dan saksi Rozi bersama dengan anggota kepolisian lainnya tiba di rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Kesambe Lama Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dan langsung penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) Paket Besar berisikan kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam dompet warna merah bertuliskan ADIL dalam Dompet Warna Hitam Merek Toko Mas Adil, 14 (empat belas) Paket Kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak kaleng Merek MENTOS dan 1 (Satu) Buah Skop Yang Terbuat Dari Pipet Plastik ditemukan di lemari dekat dapur rumah terdakwa, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver Dalam Dompet Warna Merah Merek TOKO Mas Adil, 2 (Dua) Pack Plastik Klip Bening ditemukan di lemari dapur rumah terdakwa, 1 (Satu) Unit Handphone ANDROID Warna Hitam Merek OPPO dan 1 (Satu) Buah Dompet Merk EMPEROR RAIDERS berisikan Uang Tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejumlah 2.244.000,- (Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu) ditemukan di meja ruang tamu rumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (Satu) Paket Besar berisikan kristal bening Narkoba Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dan 14 (empat belas) Paket Kecil berisikan kristal bening Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening didapat terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Angga (dpo) di desa Tanjung Aur Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong pada tanggal 06 Februari 2021.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 81/10700.00/2021 tanggal 16 Februari 2021 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa JEKI CHEN Als JEKI Bin ZAINUDIN (alm) rincian narkoba Golongan I sebagai berikut :

➤ 1 (satu) paket besar berisikan kristal bening narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam dompet warna merah bertuliskan ADIL

➤ 14 (empat belas) paket sedang berisikan kristal bening narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak kaleng merk MENTOS dengan berat bersih 10,34 gram telah disisihkan dengan perincian :

- a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 10,26 gram
- b. Untuk Balai POM seberat : 0,08 gram

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 21.089.11.16.05.070.K tanggal 23 Februari 2021 terhadap sampel 0,08 (nol koma nol delapan) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa JEKI CHEN Als JEKI Bin ZAINUDIN (alm) yang ditanda tangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Crp



KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Jeki Chen als Jeki Bin Zainudin (alm) pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Desa Kesambe Lama Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari penangkapan saksi RAHMAN DESMADI Als MAN Bin ADI SAPUTRA dan dari hasil interogasi terhadap saksi Rahman diketahui bahwa 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dan 11 (Sebelas) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dibeli saksi Rahman dari terdakwa, selanjutnya saksi Sudirman dan saksi Rozi membawa saksi RAHMAN untuk menunjukan rumah tempat tinggal terdakwa lalu sekitar jam 18.00 wib saksi Sudirman dan saksi Rozi bersama dengan anggota kepolisian lainnya tiba di rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Kesambe Lama Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dan langsung penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) Paket Besar berisikan kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam dompet warna merah bertuliskan ADIL dalam Dompet Warna Hitam Merek Toko Mas Adil, 14 (empat belas) Paket Kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak kaleng Merek MENTOS dan 1 (Satu) Buah Skop Yang Terbuat Dari Pipet Plastik ditemukan di lemari dekat dapur rumah terdakwa, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver Dalam Dompet Warna Merah Merek TOKO Mas Adil, 2 (Dua) Pack Plastik Klip Bening ditemukan di lemari dapur rumah terdakwa, 1 (Satu) Unit Handphone ANDROID Warna Hitam Merek OPPO dan 1 (Satu) Buah Dompet Merk EMPEROR RAIDERS berisikan Uang Tunai Sejumlah 2.244.000,- (Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu) ditemukan di meja ruang tamu rumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (Satu) Paket Besar berisikan kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dan 14



(empat belas) Paket Kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening didapat terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Angga (dpo) di desa Tanjung Aur Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong pada tanggal 06 Februari 2021.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 81/10700.00/2021 tanggal 16 Februari 2021 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa JEKI CHEN Als JEKI Bin ZAINUDIN (alm) rincian narkotika Golongan I sebagai berikut :

- 1 (satu) paket besar berisikan kristal bening narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam dompet warna merah bertuliskan ADIL
- 14 (empat belas) paket sedang berisikan kristal bening narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak kaleng merk MENTOS dengan berat bersih 10,34 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 10,26 gram
 - b. Untuk Balai POM seberat : 0,08 gram

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 21.089.11.16.05.070.K tanggal 23 Februari 2021 terhadap sampel 0,08 (nol koma nol delapan) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa JEKI CHEN Als JEKI Bin ZAINUDIN (alm) yang ditanda tangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup dengan nomor reg.labor 1906, tanggal 18 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Malia Agustina Z, M.Sc, Sp. PK, dengan hasil urine Terdakwa JEKI CHEN Als JEKI Bin Alm.ZAINUDIN (alm) mengandung Positif Metamphetamine.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) SUDIRMAN SILALAH alias SILALAH anak dari K SILALAH, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 17:40 WIB bertempat di sebuah rumah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 18:00 WIB di sebuah rumah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pidana Narkotika tersebut karena Saksi bersama Anggota POLRI lainnya diantaranya ROZI SAPUTRA, S.H., alias ROZI Bin MARWAN telah melakukan penangkapan terhadap Pelaku dari tindak pidana Narkotika tersebut;
- Bahwa adapun tempat dan kejadian berikut identitas Orang yang telah Saksi bersama rekan lainnya tangkap adalah bernama RAHMAN DESMADI alias MAN Bin ADI SAPUTRA dan kemudian Terdakwa JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap RAHMAN DESMADI alias MAN Bin ADI SAPUTRA pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 17:40 WIB di sebuah rumah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Rejang Lebong dimana barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita berupa 1 (satu) paket sedang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening, 11 (sebelas) paket kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) Dompot merek AIGNER warna Coklat dan 1 (satu) Handphone Android merek OPPO A15 warna putih;
- Bahwa selanjutnya dari penangkapan Terdakwa JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 18:00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Rejang Lebong barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita berupa 1 (satu) paket besar berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam Dompot warna merah bertuliskan ADIL, 14 (empat belas) paket kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak kaleng merek MENTOS, 1 (satu) Timbangan Digital warna silver dalam Dompot warna merah merek Toko Mas Adil, 1 (satu) Dompot warna hitam merek Toko Mas Adil, 2 (dua) pack Plastik Klip bening, 1 (satu) Handphone Android warna hitam merek OPPO, 1 (satu) Dompot merek EMPEROR RAIDERS, Uang tunai sejumlah

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.244.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)
berikut 1 (satu) Skop yang terbuat dari Pipet plastik;

- Bahwa Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap RAHMAN DESMADI alias MAN Bin ADI SAPUTRA dan JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN adalah berawal dari laporan/informasi dari Informan tentang seorang pengedar Narkotika jenis Shabu, kemudian dilakukan penyelidikan yang selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 17:40 WIB Saksi mendatangi sebuah rumah di Kelurahan Karang Anyar Curup Timur Rejang Lebong yang ketika itu Saksi mendapati seorang Laki-laki sesuai dengan ciri informasi sedang bermain Judi JACK POT ditempat tersebut, kemudian Saksi mengaku sebagai Petugas Polisi dan melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan yang saat digelarah ditemukan 1 (satu) Dompot merek AIGNER warna Coklat yang berada di atas mesin Judi JACK POT disebelah kanan tempat Pelaku bermain JACK POT, dan ketika Dompot tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) paket sedang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dan 11 (sebelas) paket kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening, dan ketika ditanya Orang tersebut mengaku bernama RAHMAN DESMADI alias MAN Bin ADI SAPUTRA dan mengakui jika barang bukti paket Shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari seorang Laki-laki bernama JAKI CHAN yang tinggal di Desa Kesambe Lama Curup Timur Rejang Lebong, dan kemudian Saksi membawa RAHMAN DESMADI alias MAN untuk menunjukan rumah tempat tinggal JAKI CHAN, lalu sekitar pukul 18:00 WIB ketika sampai dirumah tersebut Petugas POLRI langsung menangkap Terdakwa JAKI CHAN dan dilakukan penggeledahan badan dan isi rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam Dompot warna merah bertuliskan ADIL dalam Dompot warna hitam merek Toko Mas Adil, 14 (empat belas) paket kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak kaleng merek MENTOS dan 1 (satu) Skop terbuat dari Pipet plastik ditemukan dilemari dekat dapur rumah JAKI CHAN, kemudian 1 (satu) Timbangan Digital warna silver dalam Dompot warna merah merek Toko Mas Adil, 2 (dua) pack Plastik klip bening ditemukan

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Crp



dilemari dapur rumah JAKI CHAN, kemudian 1 (satu) Handphone Android warna hitam merek OPPO dan 1 (satu) Dompot merek EMPEROR RAIDERS berisikan Uang tunai sejumlah Rp2.244.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ditemukan di Meja ruang tamu rumah JAKI CHAN, lalu setelah ditanya kepada Terdakwa JAKI CHAN perihal temuan tersebut Terdakwa mengaku jika kesemua barang bukti yang ditemukan dari dalam rumah tempat tinggalnya itu adalah miliknya sendiri, dan Terdakwa mengaku jika sebelumnya telah menjual paket Shabu kepada RAHMAN DESMADI alias MAN, selanjutnya RAHMAN DESMADI alias MAN dan Terdakwa JAKI CHAN bersama barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk kepentingan penyidikan;

- Bahwa dari keterangan RAHMAN DESMADI alias MAN jika 1 (satu) paket sedang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dan 11 (sebelas) paket kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening RAHMAN DESMADI miliki untuk tujuan dijual atau diserahkan kepada orang lain dan Terdakwa JAKI CHAN alias JEKI juga menerangkan bahwa tujuan ia memiliki dan menguasai 1 (satu) paket besar berisikan kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam Dompot warna merah bertuliskan ADIL dan 14 (empat belas) paket kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak Kaleng merek MENTOS tersebut adalah untuk tujuan dijual;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa JAKI CHAN jika pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 18:00 WIB RAHMAN DESMADI mendatangi rumah Terdakwa JAKI CHAN dengan tujuan untuk memesan Shabu karena RAHMAN DESMADI sering memesan Shabu kepada Terdakwa JAKI CHAN alias JEKI, kemudian RAHMAN DESMADI memesan Shabu kepada Terdakwa JAKI CHAN dengan cara mengambil dulu Shabu yang setelah Shabu tersebut laku terjual kemudian RAHMAN DASMADI akan membayar Shabu tersebut, setelah itu Shabu tersebut Terdakwa JAKI CHEN berikan kepada RAHMAN DESMADI sebanyak 2 (dua) paket sedang dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu RAHMAN DESMADI meninggalkan rumah Terdakwa JEKI CHAN, kemudian pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 16:30 WIB RAHMAN DESMADI menelepon Terdakwa JEKI CHAN dengan



tujuan untuk mengambil Shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Shabu tersebut Terdakwa JEKI CHAN siapkan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 17:00 WIB RAHMAN DESMADI datang kembali kerumah Terdakwa JEKI CHAN untuk membayar Shabu yang dibeli pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 pada Terdakwa JEKI CHA dengan harga yang baru dibayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya belum dibayarkan, kemudian RAHMAN DESMADI kembali mengambil Shabu pada Terdakwa JEKI CHAN sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun belum dibayar, kemudian Shabu tersebut Terdakwa JEKI ambil dilemari dapur yang mana Shabu tersebut telah Terdakwa JEKI siapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa JEKI serahkan Shabu tersebut kepada RAHMAN DESMADI dengan tangan kanannya, dan diambil RAHMAN DESMADI dengan tangan kanannya, setelah itu RAHMAN DESMADI meninggalkan rumah Terdakwa JEKI dan sekitar pukul 18:00 WIB RAHMAN DESMADI Kami bawa kerumah Terdakwa JEKI untuk penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa JEKI;

- Bahwa ketika ditanyakan kepada dirinya RAHMAN DESMADI menerangkan tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang atas Narkotika yang didapati Petugas POLRI ada padanya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN atas Narkotika Shabu tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa semua barang bukti yang didapati pada Terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah benar yang berhubungan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2) ROZI SAPUTRA. S.H., alias ROZI Bin MARWAN, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 17:40 WIB bertempat di sebuah rumah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 18:00 WIB di sebuah rumah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pidana Narkotika tersebut karena Saksi bersama Anggota POLRI lainnya diantaranya SUDIRMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SILALAH alias SILALAH anak dari K SILALAH telah melakukan penangkapan terhadap Pelaku dari tindak pidana Narkotika tersebut;
- Bahwa adapun tempat dan kejadian berikut identitas Orang yang telah Saksi bersama rekan lainnya tangkap adalah bernama RAHMAN DESMADI alias MAN Bin ADI SAPUTRA dan kemudian Terdakwa JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap RAHMAN DESMADI alias MAN Bin ADI SAPUTRA pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 17:40 WIB di sebuah rumah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Rejang Lebong dimana barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita berupa 1 (satu) paket sedang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening, 11 (sebelas) paket kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) Dompot merek AIGNER warna Coklat dan 1 (satu) Handphone Android merek OPPO A15 warna putih;
 - Bahwa selanjutnya dari penangkapan Terdakwa JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 18:00 WIB bertempat disebuah rumah di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Rejang Lebong barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita berupa 1 (satu) paket besar berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam Dompot warna merah bertuliskan ADIL, 14 (empat belas) paket kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak kaleng merek MENTOS, 1 (satu) Timbangan Digital warna silver dalam Dompot warna merah merek Toko Mas Adil, 1 (satu) Dompot warna hitam merek Toko Mas Adil, 2 (dua) pack Plastik Klip bening, 1 (satu) Handphone Android warna hitam merek OPPO, 1 (satu) Dompot merek EMPEROR RAIDERS, Uang tunai sejumlah Rp2.244.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) berikut 1 (satu) Skop yang terbuat dari Pipet plastik;
 - Bahwa Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap RAHMAN DESMADI alias MAN Bin ADI SAPUTRA dan JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN adalah berawal dari laporan/informasi dari Informan tentang seorang pengedar Narkotika jenis Shabu, kemudian dilakukan penyelidikan yang selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 17:40 WIB Saksi mendatangi sebuah

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Crp



rumah di Kelurahan Karang Anyar Curup Timur Rejang Lebong yang ketika itu Saksi mendapati seorang Laki-laki sesuai dengan ciri informasi sedang bermain Judi JACK POT ditempat tersebut, kemudian Saksi mengaku sebagai Petugas Polisi dan melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan yang saat digelarah ditemukan 1 (satu) Dompot merek AIGNER warna Coklat yang berada di atas mesin Judi JACK POT disebelah kanan tempat Pelaku bermain JACK POT, dan ketika Dompot tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) paket sedang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dan 11 (sebelas) paket kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening, dan ketika ditanya Orang tersebut mengaku bernama RAHMAN DESMADI alias MAN Bin ADI SAPUTRA dan mengakui jika barang bukti paket Shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari seorang Laki-laki bernama JAKI CHAN yang tinggal di Desa Kesambe Lama Curup Timur Rejang Lebong, dan kemudian Saksi membawa RAHMAN DESMADI alias MAN untuk menunjukan rumah tempat tinggal JAKI CHAN, lalu sekitar pukul 18:00 WIB ketika sampai dirumah tersebut Petugas POLRI langsung menangkap Terdakwa JAKI CHAN dan dilakukan penggeledahan badan dan isi rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam Dompot warna merah bertuliskan ADIL dalam Dompot warna hitam merek Toko Mas Adil, 14 (empat belas) paket kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak kaleng merek MENTOS dan 1 (satu) Skop terbuat dari Pipet plastik ditemukan dilemari dekat dapur rumah JAKI CHAN, kemudian 1 (satu) Timbangan Digital warna silver dalam Dompot warna merah merek Toko Mas Adil, 2 (dua) pack Plastik klip bening ditemukan dilemari dapur rumah JAKI CHAN, kemudian 1 (satu) Handphone Android warna hitam merek OPPO dan 1 (satu) Dompot merek EMPEROR RAIDERS berisikan Uang tunai sejumlah Rp2.244.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ditemukan di Meja ruang tamu rumah JAKI CHAN, lalu setelah ditanya kepada Terdakwa JAKI CHAN prihal temuan tersebut Terdakwa mengaku jika kesemua barang bukti yang ditemukan dari dalam rumah tempat tinggalnya itu adalah miliknya sendiri, dan Terdakwa mengaku jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah menjual paket Shabu kepada RAHMAN DESMADI alias MAN, selanjutnya RAHMAN DESMADI alias MAN dan Terdakwa JAKI CHAN bersama barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk kepentingan penyidikan;

- Bahwa dari keterangan RAHMAN DESMADI alias MAN jika 1 (satu) paket sedang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dan 11 (sebelas) paket kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening RAHMAN DESMADI miliki untuk tujuan dijual atau diserahkan kepada orang lain dan Terdakwa JAKI CHAN alias JEKI juga menerangkan bahwa tujuan ia memiliki dan menguasai 1 (satu) paket besar berisikan kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam Dompot warna merah bertuliskan ADIL dan 14 (empat belas) paket kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak Kaleng merek MENTOS tersebut adalah untuk tujuan dijual;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa JAKI CHAN jika pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 18:00 WIB RAHMAN DESMADI mendatangi rumah Terdakwa JAKI CHAN dengan tujuan untuk memesan Shabu karena RAHMAN DESMADI sering memesan Shabu kepada Terdakwa JAKI CHAN alias JEKI, kemudian RAHMAN DESMADI memesan Shabu kepada Terdakwa JAKI CHAN dengan cara mengambil dulu Shabu yang setelah Shabu tersebut laku terjual kemudian RAHMAN DASMADI akan membayar Shabu tersebut, setelah itu Shabu tersebut Terdakwa JAKI CHEN berikan kepada RAHMAN DESMADI sebanyak 2 (dua) paket sedang dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu RAHMAN DESMADI meninggalkan rumah Terdakwa JEKI CHAN, kemudian pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 16:30 WIB RAHMAN DESMADI menelepon Terdakwa JEKI CHAN dengan tujuan untuk mengambil Shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Shabu tersebut Terdakwa JEKI CHAN siapkan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 17:00 WIB RAHMAN DESMADI datang kembali kerumah Terdakwa JEKI CHAN untuk membayar Shabu yang dibeli pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 pada Terdakwa JEKI CHA dengan harga yang baru dibayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya belum dibayarkan, kemudian

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Crp



RAHMAN DESMADI kembali mengambil Shabu pada Terdakwa JEKI CHAN sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun belum dibayar, kemudian Shabu tersebut Terdakwa JEKI ambil dilemari dapur yang mana Shabu tersebut telah Terdakwa JEKI siapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa JEKI serahkan Shabu tersebut kepada RAHMAN DESMADI dengan tangan kanannya, dan diambil RAHMAN DESMADI dengan tangan kanannya, setelah itu RAHMAN DESMADI meninggalkan rumah Terdakwa JEKI dan sekitar pukul 18:00 WIB RAHMAN DESMADI Kami bawa kerumah Terdakwa JEKI untuk penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa JEKI;

- Bahwa ketika ditanyakan kepada dirinya RAHMAN DESMADI menerangkan tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang atas Narkotika yang didapati Petugas POLRI ada padanya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN atas Narkotika Shabu tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa semua barang bukti yang didapati pada Terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah benar yang berhubungan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anggota POLRI Resor Rejang Lebong dari Satuan Narkoba telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap teman Terdakwa yakni RAHMAN DESMADI alias MAN Bin ADI SAPUTRA pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 17:40 WIB dirumah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Rejang Lebong;
- Bahwa setelah Petugas POLRI melakukan penangkapan terhadap RAHMAN DESMADI alias MAN Bin ADI SAPUTRA tersebut kemudian Petugas POLRI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 18:00 WIB bertempat dirumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap RAHMAN DESMADI alias MAN Bin ADI SAPUTRA tersebut didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisikan kristal bening Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening, 11 (sebelas) paket kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) Dompot merek AIGNER warna Coklat dan 1 (satu) Handphone Android merek OPPO A15 warna putih;

- Bahwa selanjutnya dari penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita adalah berupa 1 (satu) paket besar berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam Dompot warna merah bertuliskan ADIL, 14 (empat belas) paket kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak kaleng merek MENTOS, 1 (satu) Timbangan Digital warna silver dalam Dompot warna merah merek Toko Mas Adil, 1 (satu) Dompot warna hitam merek Toko Mas Adil, 2 (dua) pack Plastik Klip bening, 1 (satu) Handphone Android warna hitam merek OPPO, 1 (satu) Dompot merek EMPEROR RAIDERS, Uang tunai sejumlah Rp2.244.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) berikut 1 (satu) Skop yang terbuat dari Pipet plastik;
- Bahwa penangkapan atas Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 18:00 WIB dimana saat itu Terdakwa sedang mengecat rumah, tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara sepeda motor di depan rumah Terdakwa, tidak lama ada sekitar 4 (empat) Orang berpakaian bebas masuk kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana 4 (empat) Orang tersebut adalah Anggota POLRI berpakaian Preman, kemudian Terdakwa diborgol dan Petugas POLRI itu menjelaskan bahwa mereka baru saja menangkap teman Terdakwa bernama RAHMAN DESMADI karena didapati Narkotika Golongan I jenis Shabu, kemudian Petugas POLRI menggeledah rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket besar berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam Dompot warna merah bertuliskan ADIL, 14 (empat belas) paket kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak Kaleng merek MENTOS, 1 (satu) Timbangan Digital warna silver dalam Dompot warna merah merek Toko Mas Adil, 1 (satu) Dompot warna hitam merek Toko Mas Adil, 2 (dua) Pack Plastik Klip Bening, 1 (satu) Handphone Android warna hitam merek OPPO, 1 (satu) Dompot merek EMPEROR RAIDERS, Uang tunai sejumlah Rp2.244.000,00

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Crp



(dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) Skop terbuat dari Pipet plastik, di dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa kedalam Mobil dan didalam mobil Terdakwa bertemu dengan RAHMAN DESMADI, kemudian Terdakwa dan DESMADI dibawa ke Mapolres Rejang Lebong;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam Dompot warna merah bertuliskan ADIL dalam Dompot warna hitam merek Toko Mas Adil, 14 (empat belas) paket kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak Kaleng merek MENTOS dan 1 (satu) Skop yang terbuat dari Pipet plastik ditemukan dilemari dekat dapur rumah Terdakwa, kemudian 1 (satu) Timbangan Digital warna silver dalam Dompot warna merah merek Toko Mas Adil, 2 (dua) pack plastik Klip Bening ditemukan di lemari dapur rumah Terdakwa, kemudian 1 (satu) Handphone Android warna hitam merek OPPO dan 1 (satu) Dompot merek EMPEROR RAIDERS berisikan Uang tunai sejumlah Rp2.244.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ditemukan di Meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 18:00 WIB RAHMAN DESMADI mendatangi rumah Terdakwa untuk memesan Narkotika Shabu karena RAHMAN DESMADI sudah sering memesan Shabu pada Terdakwa, lalu RAHMAN DESMADI memesan Shabu pada Terdakwa dengan cara mengambil dulu Shabu setelah Shabu tersebut laku dijual lalu RAHMAN DASMADI akan membayar harga Shabu tersebut, setelah itu Shabu tersebut Terdakwa berikan kepada RAHMAN DESMADI sebanyak 2 (dua) paket sedang dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu RAHMAN DESMADI pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 16:30 WIB RAHMAN DESMADI menelepon Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil Shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Shabu tersebut Terdakwa siapkan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 17:00 WIB RAHMAN DESMADI datang kembali kerumah Terdakwa untuk membayar Shabu yang dibeli pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 pada Terdakwa, harga Shabu



yang baru dibayar adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya belum dibayar, kemudian RAHMAN DESMADI kembali mengambil Shabu pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun belum dibayar, kemudian Shabu tersebut Terdakwa ambil dilemari dapur Terdakwa yang mana Shabu tersebut telah Terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian Shabu itu Terdakwa serahkan kepada RAHMAN DESMADI dengan tangan kanan Terdakwa dan diterima RAHMAN DESMADI dengan tangan kanannya, setelah itu RAHMAN DESMADI pergi meninggalkan rumah Terdakwa, dan selanjutnya masih pada hari itu juga sekitar pukul 18:00 WIB Terdakwa ditangkap Anggota POLRI berpakaian preman, setelah itu dibawa ke Mobil Petugas POLRI dan didalam Mobil tersebut terlebih dahulu sudah ada RAHMAN DESMADI dengan tangan terborgol;

- Bahwa Petugas POLRI menangkap Terdakwa karena barang bukti Narkotika jenis Shabu yang didapati Petugas POLRI pada RAHMAN DESMADI sebelumnya berasal dari Terdakwa;
- Bahwa benar jika RAHMAN DESMADI sering membeli Shabu pada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa lupa berapa kali RAHMAN DESMADI telah membeli Shabu pada Terdakwa, dan tujuan RAHMAN DESMADI membeli Shabu adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa atas Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat untuk itu;
- Bahwa semua barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah benar yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut adalah :

- 1 (satu) paket besar berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam Dompot warna merah bertuliskan ADIL;



- 14 (empat belas) paket kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak kaleng merek MENTOS;
- 1 (satu) Timbangan Digital warna silver dalam Dompot warna merah merek Toko Mas Adil;
- 1 (satu) Dompot warna hitam merek Toko Mas Adil;
- 2 (dua) pack Plastik Klip bening;
- 1 (satu) Handphone Android warna hitam merek OPPO;
- 1 (satu) Dompot merek EMPEROR RAIDERS;
- 1 (satu) Skop yang terbuat dari Pipet plastik;
- Uang tunai sejumlah Rp2.244.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain itu ada Surat Bukti diajukan sebagaimana terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polri yakni :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 81/10700.00/2021 tanggal 16 Februari 2021 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN rincian Narkotika Golongan I sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket besar berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam Dompot warna merah bertuliskan ADIL;
 - 14 (empat belas) paket sedang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak Kaleng merek MENTOS dengan berat bersih 10,34 gr (sepuluh koma tiga puluh empat gram) telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 10,26 gr (sepuluh koma dua puluh enam gram);
 - b. Untuk Balai POM seberat : 0,08 gr (nol koma nol delapan gram);
- Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 21.089.11.16.05.070.K tanggal 23 Februari 2021 terhadap sampel 0,08 (nol koma nol delapan) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN yang ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt., dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan nomor reg.labor 1906, tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr.MALIA AGUSTINA Z, M.Sc, Sp. PK., dengan hasil Urine Terdakwa JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN Positif (+) Metamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN telah ditangkap Anggota POLRI Resor Rejang Lebong dari Satuan Reserse Narkotika pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 18:00 WIB bertempat disebuah rumah di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Rejang;
- Bahwa Anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika itu adalah diantaranya Saksi SUDIRMAN SILALAH alias SILALAH anak dari K SILALAH dan Saksi ROZI SAPUTRA alias ROZI Bin MARWAN;
- Bahwa menurut kedua Saksi Anggota POLRI jika Terdakwa ditangkap karena pada Terdakwa didapati berupa 1 (satu) paket besar berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam Dompot warna merah bertuliskan ADIL, 14 (empat belas) paket kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak kaleng merek MENTOS, 1 (satu) Timbangan Digital warna silver dalam Dompot warna merah merek Toko Mas Adil, 1 (satu) Dompot warna hitam merek Toko Mas Adil, 2 (dua) pack Plastik Klip bening, 1 (satu) Handphone Android warna hitam merek OPPO, 1 (satu) Dompot merek EMPEROR RAIDERS, Uang tunai sejumlah Rp2.244.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) berikut 1 (satu) Skop yang terbuat dari Pipet plastik;
- Bahwa menurut Saksi POLRI tersebut jika awal penangkapan dan pengeledahan terhadap teman Terdakwa bernama RAHMAN DESMADI alias MAN Bin ADI SAPUTRA pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 17:40 WIB di sebuah rumah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Rejang Lebong dimana barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita berupa 1 (satu) paket sedang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening, 11 (sebelas) paket kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) Dompot merek

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIGNER warna Coklat dan 1 (satu) Handphone Android merek OPPO A15 warna putih;

- Bahwa selanjutnya dari keterangan atau pengakuan RAHMAN DESMADI alias MAN Bin ADI SAPUTRA tersebut dilakukan pula penangkapan Terdakwa JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 18:00 WIB bertempat disebuah rumah di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Rejang Lebong;
- Bahwa masih menurut Saksi POLRI tersebut jika penangkapan terhadap Terdakwa JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN dan RAHMAN DESMADI alias MAN Bin ADI SAPUTRA adalah berawal dari laporan/informasi dari Informan POLRI tentang seorang pengedar Narkotika jenis Shabu, kemudian dilakukan penyelidikan yang selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 17:40 WIB di datangi sebuah rumah di Kelurahan Karang Anyar Curup Timur Rejang Lebong yang ketika itu Petugas POLRI mendapati seorang Laki-laki sebagaimana ciri dari informasi sedang bermain Judi JACK POT ditempat tersebut, kemudian Petugas POLRI melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Dompot merek AIGNER warna Coklat yang berada di atas mesin Judi JACK POT disebelah kanan tempat Pelaku bermain JACK POT, dan ketika Dompot tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) paket sedang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dan 11 (sebelas) paket kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening, dan ketika ditanya Orang tersebut mengaku bernama RAHMAN DESMADI alias MAN Bin ADI SAPUTRA dan mengakui jika barang bukti paket Shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari seorang Laki-laki bernama JEKI CHEN yang tinggal di Desa Kesambe Lama Curup Timur Rejang Lebong, dan kemudian Petugas POLRI membawa RAHMAN DESMADI alias MAN untuk menunjukan rumah tempat tinggal JEKI CHEN, lalu sekitar pukul 18:00 WIB ketika sampai dirumah tersebut Petugas POLRI langsung menangkap Terdakwa JEKI CHEN dan dilakukan pengeledahan badan dan isi rumahnya dan atas temuan tersebut diatas Terdakwa mengaku jika kesemua barang bukti yang ditemukan dari dalam rumah tempat tinggalnya itu adalah miliknya sendiri, selanjutnya RAHMAN DESMADI alias MAN dan Terdakwa

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKI CHAN bersama barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk kepentingan penyidikan;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa jika pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 18:00 WIB RAHMAN DESMADI mendatangi rumahnya dengan tujuan untuk memesan Shabu karena RAHMAN DESMADI sering memesan Shabu kepada Terdakwa, RAHMAN DESMADI memesan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dengan cara mengambil terlebih dahulu dan setelah Shabu tersebut laku terjual kemudian RAHMAN DASMADI akan membayar Uang Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa, setelah Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa berikan kepada RAHMAN DESMADI saat itu sebanyak 2 (dua) paket sedang dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu RAHMAN DESMADI meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 16:30 WIB RAHMAN DESMADI menelepon Terdakwa dengan tujuan mengambil pesanan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Shabu pesanan RAHMAN DESMADI itu Terdakwa siapkan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu sekitar pukul 17:00 WIB RAHMAN DESMADI datang kembali kerumah Terdakwa untuk membayar Shabu yang dibeli pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 dengan harga yang baru dibayar sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya belum dibayarkan, kemudian RAHMAN DESMADI kembali mengambil Shabu pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun belum dibayar, kemudian Shabu tersebut Terdakwa ambil dilemari dapur yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa serahkan kepada RAHMAN DESMADI dengan tangan kanannya, dan diambil RAHMAN DESMADI dengan tangan kanannya, setelah itu RAHMAN DESMADI meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada dirinya baik Terdakwa JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN maupun RAHMAN DESMADI menerangkan tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang atas Narkotika yang didapati Petugas POLRI ada padanya;
- Bahwa sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan dari PEGADAIAN Nomor : 81/10700.00/2021 tanggal 16 Februari 2021 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN rincian Narkotika Golongan I adalah 1 (satu) paket

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam Dompot warna merah bertuliskan ADIL dan 14 (empat belas) paket sedang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak Kaleng merek MENTOS dengan berat bersih 10,34 gr (sepuluh koma tiga puluh empat gram) telah disisihkan dengan perincian pemisahan untuk barang bukti seberat 10,26 gr (sepuluh koma dua puluh enam gram), dan untuk Balai POM seberat 0,08 gr (nol koma nol delapan gram);

- Bahwa sebagaimana Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 21.089.11.16.05.070.K tanggal 23 Februari 2021 terhadap sampel 0,08 gr (nol koma nol delapan gram) bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN yang ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt., dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup dengan nomor reg.labor 1906, tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani dr.MALIA AGUSTINA Z, M.Sc, Sp. PK., dengan hasil Urine Terdakwa JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN Positif (+) Metamphetamine;
- Bahwa barang bukti yang didapati pada Terdakwa yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) paket besar berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam Dompot warna merah bertuliskan ADIL, 14 (empat belas) paket kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak kaleng merek MENTOS, 1 (satu) Timbangan Digital warna silver dalam Dompot warna merah merek Toko Mas Adil, 1 (satu) Dompot warna hitam merek Toko Mas Adil, 2 (dua) pack Plastik Klip bening, 1 (satu) Handphone Android warna hitam merek OPPO, 1 (satu) Dompot merek EMPEROR RAIDERS dan 1 (satu) Skop yang terbuat dari Pipet plastik berikut Uang tunai sejumlah Rp2.244.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) adalah benar yang berhubungan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 148 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 148 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini bersifat alternatif atau pilihan maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan antara dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua atau dakwaan Ketiga Penuntut Umum akan tetapi menurut Majelis Hakim jika memperhatikan fakta hukum berupa pengakuan Terdakwa jika pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 18:00 WIB RAHMAN DESMADI mendatangi rumahnya dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis Shabu karena RAHMAN DESMADI sering memesan Shabu kepada Terdakwa, RAHMAN DESMADI memesan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dengan cara mengambil terlebih dahulu dan setelah Shabu tersebut laku terjual kemudian RAHMAN DASMADI akan membayar Uang Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa berikan kepada RAHMAN DESMADI saat itu sebanyak 2 (dua) paket sedang dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dari fakta itu dengan demikian menurut Majelis Hakim alangkah lebih tepatnya apabila terhadap Terdakwa dibuktikan dakwaan alternatif Kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Crp



- 1) Setiap orang;
- 2) Yang tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap;

Bahwa pengertian Setiap adalah baik orang perorangan maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa tanpa hak merupakan bagian dari *melawan hukum* yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan *tanpa hak* dalam kaitannya dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 6 undang-undang narkotika diterangkan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 undang-undang narkotika jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam fakta persidangan disimpulkan jika Terdakwa JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I yang didapati padanya saat itu atau saat ini Terdakwa tidak sedang dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari Dokter atau Petugas Rehabilitasi dan Petugas yang berwenang lainnya atas Narkotika Golongan I tersebut atau Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum diatas Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa pengertian *Menyediakan* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 1).*menyiapkan, mempersiapkan.*, 2).*mengadakan (menyiapkan, mengatur)* sesuatu yang pertimbangannya diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan jika Terdakwa JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN telah ditangkap Anggota POLRI Resor Rejang Lebong dari Satuan Reserse Narkotika pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 18:00 WIB bertempat disebuah rumah di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Rejang yang diantaranya adalah Saksi SUDIRMAN SILALAH alias SILALAH anak dari K SILALAH dan Saksi ROZI SAPUTRA alias ROZI Bin MARWAN;

Selanjutnya menurut kedua Saksi Anggota POLRI jika Terdakwa ditangkap karena pada Terdakwa didapati berupa 1 (satu) paket besar berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam Dompot warna merah bertuliskan ADIL, 14 (empat belas) paket kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak kaleng merek MENTOS, 1 (satu) Timbangan Digital warna silver dalam Dompot warna merah merek Toko Mas Adil, 1 (satu) Dompot warna hitam merek Toko Mas Adil, 2 (dua) pack Plastik Klip bening, 1 (satu) Handphone Android warna hitam merek OPPO, 1 (satu) Dompot merek EMPEROR RAIDERS, Uang tunai sejumlah Rp2.244.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) berikut 1 (satu) Skop yang terbuat dari Pipet plastik;

Menimbang, bahwa menurut Saksi POLRI tersebut jika awal penangkapan dan penggeledahan terhadap teman Terdakwa bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN DESMADI alias MAN Bin ADI SAPUTRA pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 17:40 WIB di sebuah rumah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Rejang Lebong dimana barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita berupa 1 (satu) paket sedang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening, 11 (sebelas) paket kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) Dompot merek AIGNER warna Coklat dan 1 (satu) Handphone Android merek OPPO A15 warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan atau pengakuan RAHMAN DESMADI alias MAN Bin ADI SAPUTRA tersebut dilakukan pula penangkapan Terdakwa JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 18:00 WIB bertempat disebuah rumah di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa jika pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 18:00 WIB RAHMAN DESMADI mendatangi rumahnya dengan tujuan untuk memesan Shabu karena RAHMAN DESMADI sering memesan Shabu kepada Terdakwa, RAHMAN DESMADI memesan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dengan cara mengambil terlebih dahulu dan setelah Shabu tersebut laku terjual kemudian RAHMAN DASMADI akan membayar Uang Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa, setelah Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa berikan kepada RAHMAN DESMADI saat itu sebanyak 2 (dua) paket sedang dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu RAHMAN DESMADI meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 16:30 WIB RAHMAN DESMADI menelepon Terdakwa dengan tujuan mengambil pesanan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Shabu pesanan RAHMAN DESMADI itu Terdakwa siapkan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu sekitar pukul 17:00 WIB RAHMAN DESMADI datang kembali kerumah Terdakwa untuk membayar Shabu yang dibeli pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 dengan harga yang baru dibayar sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya belum dibayarkan, kemudian RAHMAN DESMADI kembali mengambil Shabu pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun belum dibayar, kemudian Shabu tersebut Terdakwa ambil dilemari dapur yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa serahkan kepada RAHMAN DESMADI dengan tangan kanannya, dan diambil RAHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESMADI dengan tangan kanannya, setelah itu RAHMAN DESMADI meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan kepada dirinya baik Terdakwa JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN maupun RAHMAN DESMADI menerangkan tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang atas Narkotika yang didapati Petugas POLRI ada padanya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelas bahwa teman Terdakwa bernama RAHMAN DESMADI alias MAN Bin ADI SAPUTRA yang mendatangi Rumah Terdakwa dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis Shabu apalagi menurut Terdakwa jika RAHMAN DESMADI sudah sering memesan Narkotika jenis Shabu pada Terdakwa, lalu RAHMAN DESMADI memesan Shabu pada Terdakwa dengan cara mengambil terlebih dahulu Shabu dimaksud yang setelah Shabu tersebut laku dijual RAHMAN DASMADI akan membayarkan harga Shabu tersebut kepada Terdakwa, dan setelah itu Shabu tersebut Terdakwa berikan kepada RAHMAN DESMADI sebanyak 2 (dua) paket sedang dengan janji harga sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang dengan demikian jika dihubungkan dengan pengertian menyediakan diatas jelas perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan mengadakan Narkotika sebagaimana maksud unsur ini, yang dengan demikian unsur menyediakan Narkotika menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula;

Bahwa selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Narkotika jika penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu yang didapati Petugas POLRI pada Terdakwa JEKI CHEN alias JEKI yang dalam pengakuannya didapat dari Kepala Curup saat itu sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 21.089.11.16.05.070.K tanggal 23 Februari 2021 terhadap sampel 0,08 gr (nol koma nol delapan gram) bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN yang ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt., dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu terhadap unsur ini setelah dilakukan penimbangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penimbangan dari PEGADAIAN Nomor : 81/10700.00/2021 tertanggal 16 Februari 2021 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN rincian Narkotika Golongan I sebanyak 14 (empat belas) paket sedang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak Kaleng merek MENTOS dengan berat bersih 10,34 gr (sepuluh koma tiga puluh empat gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini pun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum maka terhadap hasil pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup dengan nomor reg.labor 1906, tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr.MALIA AGUSTINA Z, M.Sc, Sp. PK., dengan hasil Urine Terdakwa JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN Positif (+) Metamphetamine tidak relevan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa setelah dicermati tidak membantah fakta hukum yang ada atau dengan kata lain lebih kepada permohonan agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya telah dipertimbangkan dalam musyawarah dan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-undang Narkotika pasal 112 ayat (2) diatur pidana paling singkat maka pemidanaan tersebut harus berlaku pula bagi diri Terdakwa akan tetapi lamanya penjatuan pidana pada Terdakwa dimaksud akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Bahwa selanjutnya dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Narkotika diatur pidana Denda yang apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Crp



maka pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar tersebut (vide pasal 148), dan lamanya penjara sebagai pengganti denda atas Terdakwa ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) Paket Besar berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam Dompot warna merah bertuliskan ADIL, 14 (empat belas) Paket Kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak kaleng merek MENTOS, 1 (satu) Timbangan Digital warna silver dalam Dompot warna merah merek TOKO MAS ADIL, 1 (satu) Dompot warna hitam merek TOKO MAS ADIL, 2 (dua) pack Plastik Klip Bening dan 1 (satu) Dompot merek EMPEROR RAIDERS berikut 1 (satu) Skop terbuat dari Pipet Plastik yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika Terdakwa yang tidak memiliki nilai ekonomis maka selayaknya seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain itu ada barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp2.244.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) berikut 1 (satu) Handphone ANDROID warna hitam merek OPPO yang memiliki nilai ekonomis selayaknya seluruhnya dirampas untuk Negara;

Bahwa pengaturan mengenai perampasan barang bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa barang-barang atau alat yang dipergunakan dalam tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perbuatan Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JEKI CHEN alias JEKI Bin ZAINUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana **Penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dan **Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan **Penjara selama 6 (enam) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Besar berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam Dompot warna merah bertuliskan ADIL;
 - 14 (empat belas) Paket Kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak kaleng merek MENTOS;
 - 1 (satu) Timbangan Digital warna silver dalam Dompot warna merah merek TOKO MAS ADIL;
 - 1 (satu) Dompot warna hitam merek TOKO MAS ADIL;
 - 2 (dua) pack Plastik Klip Bening;
 - 1 (satu) Dompot merek EMPEROR RAIDERS;
 - 1 (satu) Skop terbuat dari Pipet Plastik;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp2.244.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone ANDROID warna hitam merek OPPO;

Seluruhnya dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00(*lima ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari **Selasa**, tanggal **6 Juli 2021** oleh Dr.RIMDAN, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, DINI ANGGRAINI, S.H.,M.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, Putusan mana diucapkan dalam sidang secara Virtual yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juli 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu WARYONO, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri LADY J.U NAINGGOLAN, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa tersebut yang didampingi INDRA SYAFRI, S.H., dan SOPIAN, S.H., selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

=TTD=

I. DINI ANGGRAINI, S.H.,M.H.

=TTD=

II. YONGKI, S.H.

Hakim Ketua,

=TTD=

Dr. R I M D A N, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

WARYONO, S.H.